



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

JL Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep. oo7o /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB NUSA INDAH 19

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Sang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB NUSA INDAH 19 Nomor : 01/Kober Nusa Indah 19/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang diajukan oleh Budi Setiyawati, SE;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 31 Mei 2021 tentang persyaratan KB Nusa Indah 19 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 1252000650016 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Perusahaan Yayasan Hikmah Beriman;
4. Surat Keterangan Domisili KB Nusa Indah 19 dari Kelurahan Cigugur Tengah Nomor : 517/0020/Ekbang/2021 tanggal 25 Mei 2021 diberikan kepada Budi Setiyawati;
5. Akta Pendirian Yayasan Hikmah Beriman Nomor : 05.- tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina
Ketua : Tn. Ade Romadya Ahmad H
Pengawas : Tn. Sarman
 - b. Pengurus
Ketua : Ny. Budi Setiyawati
Sekretaris : Nn. Risti Putri Wulandari
Bendahara : Tn. Alfian Andi fatullah
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0011402.AH.01.04 Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Hikmah Beriman berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta Nomor : 05.- tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bandung;
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hikmah Beriman Nomor : 01/SKPTK/YAY-HB/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang pendirian KB Nusa Indah 19 yang ditandatangani oleh Ir. H. Ade Romadya A.H.,M.M. dengan mengangkat Kepala Sekolah Budi Setiyawati, SE;
8. Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4287 tanggal 18 Juli 2016 dengan Nama Pemegang Hak Budi Setiyawati, letak tanah Blok Sukanampa NIB. 10.28.02.05.06020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KB NUSA INDAH 19.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : KB NUSA INDAH 19
 - Alamat : Kp. Sukanampa No.7 RT 02 RW 19
Kel. Cigugur Tengah Kec.Cimahi
Tengah Kota Cimahi
 - NPSN : -
 - Nomor Telepon : 081320650869
 - Jenis Layanan : Kelompok Bermain
 - Kepala Sekolah : BUDI SETIYAWATI, SE.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2024.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 04 Juni 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

